



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
ATTHORIQ LEGUNG BANGKALAN**

Jl. K.H. Moh. Cholil IX Gg 6 Bangkalan 69116 Telp. 085235416888

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KB ATTHORIQ

NOMOR : 005/KB-ATTHORIQ/SKTPPK/V/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
KB ATTHORIQ**

Menimbang : Bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan menetapkan Keputusan Kepala KB ATTHORIQ tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB ATTHORIQ.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB ATTHORIQ yang selanjutnya disingkat TPPK KB ATTHORIQ dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB ATTHORIQ.

KEDUA : TPPK KB ATTHORIQ mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB ATTHORIQ.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, KB ATTHORIQ memiliki fungsi sebagai berikut:

Kepala satuan pendidikan:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB ATTHORIQ memiliki masa tugas selama 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB ATTHORIQ bertanggung jawab kepada KB ATTHORIQ.
- KEENAM : Koordinator TPPK KB ATTHORIQ menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala KB ATTHORIQ dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bangkalan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala BK ATTHORIQ ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Yeny Octavia	Pendidik	Ketua
2.	Galuh Ratna Erleta	Pendidik	Sekretaris
3.	Indi Shofi Fikria	Komite Sekolah	Bendahara
4.	Laily Hikmah	Orang Tua Siswa	Anggota
5.	Hermin Hayati Ningsih, S.Pd	Orang Tua Siswa	Anggota

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 24 Mei 2024
Kepala KB Authoriq

Musyarrofah, S.E